



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan bidang keagamaan di Kabupaten Semarang agar lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga Dalam Bidang Keagamaan Dan/Atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-01-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-01-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Pemula Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA
DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan visi MAJU MATRA antara lain ditempuh melalui misi “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”

Salah satu kebijakan umum dalam mencapai misi diatas adalah penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan serta kerukunan antar umat.

Agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragamanya melalui penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan serta kerukunan antar umat, diperlukan suasana kondusif, serta sarana dan prasarana peribadatan yang layak dan memadai.

Untuk mencapai kondisi seperti tersebut, salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Semarang.

Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya agar hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang dapat dikelola secara akuntabel, tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat, diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Semarang; dan
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Adapun tujuannya adalah :

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga yang diperuntukkan pada Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang, Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang, Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten Semarang Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Semarang, Bantuan Badan Koordinasi (Badko) Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Kabupaten Semarang, Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang, Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang, Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang, Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang, Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, Bantuan Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan lainnya.

II. SASARAN

Sasaran penerima hibah kepada badan/lembaga dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penerima bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah pengelola tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan atau kepengurusan kegiatan di tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan tersebut dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Semarang;
2. Penerima bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang;
3. Penerima bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Semarang adalah Lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang;
4. Penerima bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang;
5. Penerima bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten Semarang;
6. Penerima bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Semarang;
7. Penerima bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ adalah Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang;

8. Penerima bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang;
9. Penerima Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang adalah Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang;
10. Penerima bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang;
11. Penerima bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang dan;
12. Penerima bantuan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/atau Kemasyarakatan lainnya adalah Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan tersebut di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran bantuan untuk Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk pengadaan atau perbaikan prasarana penunjang tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan seperti : mebelair, buku-buku dan yang sejenis lainnya, bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 - 2) Untuk perbaikan atau pembangunan sarana fisik bangunan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan;
2. Untuk besaran bantuan lainnya selain bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan; dan

3. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

1. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan dan tempat-tempat peribadatan, di wilayah administrasi Kabupaten Semarang;
 - b. pembangunan, pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan :
 - 1) Tempat atau fasilitas peribadatan atau kegiatan keagamaan; dan
 - 2) Lembaga pendidikan keagamaan meliputi : Pondok Pesantren, Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ) atau sejenis lainnya, Madrasah Diniyah, Majelis Taklim, Sekolah Minggu, Pasraman, Pesantian, Pabbajja samanera, Shuyuan dan lembaga pendidikan keagamaan sejenis lainnya.
2. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk membiayai operasional pengelolaan Masjid Agung Al Mabrur Kabupaten Semarang;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Semarang;
4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna :
 - a. penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Semarang;
 - b. pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) pengiriman kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - 2) pengiriman kafilah Musabaqoh Hifdzil Qur'an (MHQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - 3) pengiriman peserta sholawat MTQ Tingkat Provinsi; dan
 - 4) pembinaan para juara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten sebelum dikirimkan ke Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi.
6. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Hisab

- dan Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 8. Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 9. Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Pengurus Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 10. Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 11. Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan;
 12. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan di wilayah Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Kriteria penerima Hibah untuk badan/lembaga yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk bantuan Tempat Ibadah :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) berfungsi sebagai sarana peribadatan bagi masyarakat;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar; dan
 - 4) tercatat/terdaftar di Kantor Kementerian Agama/KUA setempat dan/atau Kantor Kecamatan setempat.
 - b. untuk bantuan Tempat Pendidikan Keagamaan :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar atau tidak dalam sengketa; dan
 - 4) tercatat/terdaftar di Kantor Kementerian Agama/KUA setempat dan/atau Kantor Kecamatan setempat.

2. Kriteria penerima Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengesahan badan hukum dikecualikan terhadap :
 - 1) Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - 2) Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - 3) Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - 4) Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan
3. Untuk kriteria bantuan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran berjalan.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dan diketahui oleh lurah/kepala desa, dan Camat serta dilampiri surat keterangan tercatat/terdaftar di Kantor Kementerian Agama/KUA setempat dan/atau Kantor Kecamatan setempat dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan;

2. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Bantuan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an (Badko TPQ) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta susunan kepengurusan dan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
8. Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA

Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

10. Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

11. Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang :

Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

12. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan :

Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima hibah adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan/tempat ibadah/tempat pendidikan keagamaan yang dalam proses administrasinya pencairan bantuan hibah diserahkan/ditransfer melalui badan/lembaga yang namanya tercantum dalam usulan permohonan;
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
5. Nama rekening penerima hibah adalah nama badan/lembaga keagamaan/kemasyarakatan atau tempat ibadah/pendidikan

keagamaan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan;

6. Kecamatan memfasilitasi proses penyaluran bantuan hibah Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan melalui pemberkasan administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta kwitansi/tanda terima bantuan hibah dan persyaratan lainnya.

D. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Penerima hibah Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi terlebih dulu ditingkat Kecamatan dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya;
3. Penerima hibah selain Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya;
4. Adapun laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah;
5. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan; dan
6. Kecamatan memfasilitasi proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bagi penerima hibah Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Monitoring, dan Evaluasi
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

1. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada badanm, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang keagamaan di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang, Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten Semarang, Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD), Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ, dan Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang, Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN